



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 52/PP.04.02-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BAHAR SELATAN KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020, Perihal ; Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada pemilihan Tahun 2020

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor : /BA/PP.04.2/KPU - Kab/1505/III/2020, Tanggal 14 Maret 2020 Tentang

pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BAHAR SELATAN KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 ditingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Januari 2021

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,



ELFI PRASATIA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARO JAMBI
 NOMOR 52 /PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN
 BAHAR SELATAN KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 TAHUN 2020

ANGGOTA PEMILIHAN PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BAHAR SELATAN
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. DESA ADIPURA KENCANA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KHAIRUDDIN	L	DESA ADIPURA KENCANA
2	NASSARUDIN	L	DESA ADIPURA KENCANA
3	DELVIA	L	DESA ADIPURA KENCANA

B. DESA BUKIT JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PANDI HANDOYO	L	DESA BUKIT JAYA
2	EKA YUYUN INDRA ASWATI	P	DESA BUKIT JAYA
3	ETI LISTIAWATI	P	DESA BUKIT JAYA

C. DESA BUKIT SUBUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS NURSALIM	L	DESA BUKIT SUBUR
2	CHOLIMATUS SAKDIYAH	P	DESA BUKIT SUBUR
3	DESI WULANDARI	P	DESA BUKIT SUBUR

D. DESA MEKAR JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NUR LAILATU FITRIYAH	P	DESA MEKAR JAYA
2	AIRIN NOVITASARI	P	DESA MEKAR JAYA
3	NUR MARWIYAH	P	DESA MEKAR JAYA

E. DESA TANJUNG BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUSANTO	L	DESA TANJUNG BARU
2	WALUYO	L	DESA TANJUNG BARU
3	YUSMI NUFRIYANTI	P	DESA TANJUNG BARU

F. DESA TANJUNG LEBAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS SUTRISNO	L	DESA TANJUNG LEBAR
2	HARTATI YULI SUSANTI	P	DESA TANJUNG LEBAR
3	EFRA DARMANTO	L	DESA TANJUNG LEBAR

G. DESA TANJUNG MULIA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YANTI ATMAJAWATI	P	DESA TANJUNG MULIA
2	ELSON SEPTINE	L	DESA TANJUNG MULIA
3	RURRY SUPTA PRAJA	P	DESA TANJUNG MULIA

H. DESA TANJUNG SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSLIMAN	L	DESA TANJUNG SARI
2	JUPRIADI	L	DESA TANJUNG SARI
3	RINI MAYASARI	P	DESA TANJUNG SARI

I. DESA TRI JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SITI FATIMAH	P	DESA TRI JAYA
2	RENATA MELANI SAMBECA	P	DESA TRI JAYA
3	SUYITNO	L	DESA TRI JAYA

J. DESA UJUNG TANJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DESI WIDIASTUTI	P	DESA UJUNG TANJUNG
2	ATI KURNIA WIDIANI	P	DESA UJUNG TANJUNG
3	DWIYATNO	L	DESA UJUNG TANJUNG



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA


ELFI PRASATIA